



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68/ .Pid.B/2011/PN.- JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa dan memngadili tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR alias MARTINUS

Tempat lahir di Tanah Merah (Depapre), umur 14 tahun/tanggal lahir 30 April 1996, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia , Tempat tinggal Kompleks Puskesmas Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar SD YPPK Arso Kota (kelas V) ; -----

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara Jayapura berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik tanggal 31 Januari 2011 Nomor: SP, HAN/05/I/ 2011/Reskrim mulai sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d 19 Pebruari 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 20 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2011 s/d 10 Maret 2011;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mulain tanggal 04 Maret 2011 s/d 18 Maret 2011 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A jayapura tanggal 19 Maret 2011 s/d 17 April 2011 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum LP3A- P yaitu NUR AIDA DUWILA, SH, HASNIAH SH, dan MELANIA KIRIHIO,SH;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Telah mendengar pembacaan suarat penelitian kemasyarakatan oleh Bapas dipersidangan;-----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keerangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pkoknya meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 15 April 2011 dan secara lisan oleh terdakwa didepan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan untuk itu terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;-----

----- Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jayapura atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **Martinus Hendirukson Bewangkir alias Martinus** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekitar jam 01.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jembatan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu WILBRODUS ROMANUS BOROTIAN yang berdasarkan surat Permandian berumur 14 (empat belas) tahun yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, pada pukul 06.00wit terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus pergi kerumah saksi PITER ERARI Alias FICE di Arso kampung untuk membantu saksi mengangkat barang berupa pakaian dan kipas angin kemobil saksi dan dibawa ke Polimak kota Jayapura. Bersama-sama dengan korban Wilibbrordus Romanus Borotian, terdakwa membantu mengangkat barang-barang keatas mobil saksi. Setelah selesai menaikan barang milik saksi mobilnya kemudian sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa korban ikut bersama saksi untuk pergi kerumah saksi di Polimak kota Jayapura. Pada saat akan keluar dari halaman rumah tiba-tiba MELKI TASUIP juga ikut naik kemobil dan ikut ke Polimak. Selanjutnya terdakwa, korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersistirahat dan makan siang dirumah saksi saksi PITER ERARI. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wit terdakwa , korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersama-sama dengan TEOPILUS ERARI (adik saksi PITER ERARI alias FICE) naik ke mbobil untuk kembali ke Arso.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Abepura saksi PITER ERARI alias FICE berhenti dan membeli minuman wiski 1(satu) botol dan coca cola 1(satu) botol dan kembali melanjutkan perjalanan ke Arso. Selama dalam perjalanan ke Arso saksi PITER ERARI Alias FICE , terdakwa dan MELKI TASUIP meminum minuman yang telah dicampur yaitu wiski dan coca cola. Sesampainya di Koya saksi PITER ERARI singgah lagi untuk membeli jagung dan kacang sehingga perjalanan ke Arso dilanjutkan sekitar jam 18.00 wit. Sesampainya di Arso Kampung, mobil berhenti di rumah Pak Hendrik Borotian dan RAIMON DIMARA Alias RAYMOND. Kemudian perjalanan dilanjutkan kerumah keluarga saksi PITER ERARI Alias FICE di Kampung Wor dn kembali lagi ke Arso Kota untuk mengantar pulang RAYMOND DIMARA. Setelah selesai mengantar RAYMOND DIMARA, saksi PIRER ERARI Alias FICE terdkwa dan Korban dan TEOPILUS ERARI kemabli ke kampung Wor untuk menyelesaikan permasalahan saksi PITER ERARI Alias FICE dan keluarganya.. Setelah menyelesaikan permasalahannya, kemudian saksi PITER ERARI Alias FICE dan TEOPILIUS ERARI pulang kembali ke Jayapura bersama-sama dengan terdakwa dan korban naik mobil melalui jalan Kampung Pir I tembus Pos Kotis. Saat tiba didepan Pos Kotis korban meminta untuk turun dari mobil sedangkan terdakwa memaksa tetap ingin ikut saksi PITER ERARI ke Jayapura. Sesampainya di Jembatan ubiyau Jalan Trans Irian Arso Kota, korban kembali meminta untuk turun dari mobil, lalu saksi PITER ERARI menghentikan mobil dan korban lasung turun. Selanjutnya saksi Piter Erari meminta kepada terdakwa agar turun juga untuk menemani korban karena sudah malam, akhirnya terdakwa mau dan turun bersama-sama korban.-----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 01.00 wit, tidak beberapa lama setelah Terdakwa martinus hendrikson bewangkir Alias Martinus dan korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN turun dari mobil saksi PITER ERARI Alias FICE, datang HENGKI ISAGE Alias KULE yang sempat melihat terdakwa dan korbann turun dari mobil. Karena takut akhirnya terdakwa dan korban lari meninggalkan HENGKI ISAGE Alias KULE dan bersembunyi dihutan semak-semak milik Pak Sihombing. Setelah merasa aman kemudian terdak dan korban keluar dari persembunyian dan berjalan menuju Jembatan Arso Kota. Sesampainya di jembatan terdakwa dan korban istirahat sambil duduk hingga korbann tertidur. Karena korban tertidur terdakwa mencoba untuk membangunkan korban dengan cara terdakwamemegang kepala korban sambil menggoyang-goyangkan dan membenturkan kepala korban keaspal .Lalu korban membuka matanya namun kemudian menutupnya lagi, kemudian terdakwa berusaha lagi membangunkan korban dengan cara yang sama lagi, yaitu membentur –benturkan kepalam korban keaspal agar korban bangun dan kemudian korban membuka matanya lagi dan menutupnya lagi. Pada saat terdakwa hendak membangunkan korban yang ketiga kalinya, terdakwa melihat darah keluar dari hidung korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh korban dan melihat korban masih bernafas namun tidak mau bangun. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya kebawah jembatan serta memasukkan tubuh korban dibawah kolong jembatan kemdian terdakwa meninggalkan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokolong

jembatan.

Ubeyau ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar jam 18.00 wit HUBERTUS KWAMBRE Alias HUBER menemukan tubuh korban WILIBRODUS BOROTIAN yang sudah membusuk dokolong jembatan Arso Kota dan melaporkan ke Pilisi untuk diproses lebih lanjut.-----
- Akibat perbuatan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor 335/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY TRISNO ,selaku Dokter Pemerintah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang diketahui dengan identitas yaitu WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN, Laki-laki 11 tahun, pelajar kelas V SD, Indonesia, Kristen Katolik, Alamat kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Kerom dengan hasil pemeriksaan;-----

Diterima satu peti jenazah berwarna hitam dengan gambar salib berwarna putih, didalamnya ditemukan sesosok mayat laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua , kulit hitam, rambut gundul, berpostur tinggi sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter;----- Mayat dibungkus dengan karpet krem dengan corak hijau tidak memakai pakaian , mayat dalam proses pembusukan lebih lanjut, disamping pembungkus mayat ditemukan bubuk kopi;----- Pada permukaan tubuh mayat ditemukan gelembung pembusukan, kedua mata keluar, lidah terjulur, ditemukan bebrapa ulat belatung ; -----

I. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala dan leher ;

- Rambut kepala terkelupas, kulit kepala dalam proses pembusukan, kedua bola mata keluar dan lidah terjulur serta keluar cairan pembusukan dari mata ,hidung dan telinga.,Dada dan Perut ;--
- Ditemukan gelembung-gelembung pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;-----

K e l a m i n ;

- Kelamin dari seorang laki-laki remaja tidak berkhitan, dalam proses pembusukan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda penganiayaan lainnya;-----
- Anggota gerak atas dan bawah;

Tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan dan tanda penganiayaan lainnya.....

II PEMERIKSAAN DALAM .-----

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka memar pada kulit pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pelebaran dari sambungan tulang-tulang kepala (SUTURA SAGITALIS).....
- Ditemukan jaringan otak berwarna kecoklatan (normal berwarna putih), ada perdarahan didalam jaringan otak -----

Dada dan perut :

- Didlam rongga perut tidak ditemukan darah dan bekuan darah organ-organ didalam rongga perut utuh;-----
- Didalam rongga dada tidak ditemukan darah dan bekuan darah, organ –organ didalam rongga dada utuh.....

III PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Tidak dilakukan.....

----- K E S I M P U L A N -----

- 1. Mayat adalah seorang laki-laki remaja bangsa indonesia, suku/ ras Papua, kulit hitam rambut gundul (sudah terkelupas), panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dalam proses pembusukan lanjut
- 2. Mayat mati lebih dari (3x 24 jam) sejak saat diperiksa
- 3. Mayat mengalami kekerasan tumpul pada pelipis kanan sebelum kematiannya..
- 4. Penyebab kematian adalah perdarahan otak (CEDERA KEPALA BERAT);-----

Perbuatan **MARTINUS HENDRIKSON BEWNGKIR** Alias **MARTINUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Martinus Hendirukson Bewangkir alias Martinus** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekitar jam 01.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jembatan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, pada pukul 06.00wit terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus pergi kerumah saksi PITER ERARI Alias FICE di Arso kampung untuk membantu saksi mengangkat barang berupa pakaian dan kipas angin kemobil saksi dan dibawa ke Polimak kota Jayapura. Bersama-sama dengan korban Wilibrodus Romanus Borotian, terdakwa membantu mengangkat barang-barang keatas mobil saksi. Setelah selesai menaikan barang milik saksi mobilnya kemudian sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa korban ikut bersama saksi untuk pergi kerumah saksi di Polimak kota Jayapura. Pada saat akan keluar dari halaman rumah tiba-tiba MELKI TASUIP juga ikut naik kemobil dan ikut ke Polimak. Selanjutnya terdakwa, korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersistirahat dan makan siang dirumah saksi saksi PITER ERARI. Selanjutnya sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wit terdakwa , korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersama-sama dengan TEOPILUS ERARI (adik saksi PITER ERARI alias FICE) naik ke mbobil untuk kembali ke Arso.-----

- Sesampainya di Abepura saksi PITER ERARI alias FICE berhenti dan membeli minuman wiski 1(satu) botol dan coca cola 1(satu) botol dan kembali melanjutkan perjalanan ke Arso. Selama dalam perjalanan ke Arso saksi PITER ERARI Alias FICE , terdakwa dan MELKI TASUIP meminum minuman yang telah dicampur yaitu wiski dan coca cola. Sesampainya di Koya saksi PITER ERARI singgah lagi untuk membeli jagung dan kacang sehingga perjalanan ke Arso dilanjutkan sekitar jam 18.00 wit. Sesampainya di Arso Kampung, mobil berhenti di rumah Pak Hendrik Borotian dan RAIMON DIMARA Alias RAYMOND. Kemudian perjalanan dilanjutkan kerumah keluarga saksi PITER ERARI Alias FICE di Kampung Wor dn kembali lagi ke Arso Kota untuk mengantar pulang RAYMOND DIMARA. Setelah selesai mengantar RAYMOND DIMARA, saksi PIRER ERARI Alias FICE terdkwa dan Korban dan TEOPILUS ERARI kemabli ke kampung Wor untuk menyelesaikan permasalahan saksi PITER ERARI Alias FICE dan keluarganya.. Setelah menyelesaikan permasalahannya, kemudian saksi PITER ERARI Alias FICE dan TEOPILIUS ERARI pulang kembali ke Jayapura bersama-sama dengan terdakwa dan korban naik mobil melalui jalan Kampung Pir I tembus Pos Kotis. Saat tiba didepan Pos Kotis korban meminta untuk turun dari mobil sedangkan terdakwa memaksa tetap ingin ikut saksi PITER ERARI ke Jayapura. Sesampainya di Jembatan ubiyau Jalan Trans Irian Arso Kota, korban kembali meminta untuk turun dari mobil, lalu saksi PITER ERARI menghentikan mobil dan korban lasung turun. Selanjutnya saksi Piter Erari meminta kepada terdakwa agar turun juga untuk menemani korban karena sudah malam, akhirnya terdakwa mau dan turun bersama-sama korban.-----
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 01.00 wit, tidak beberapa lama setelah Terdakwa martinus hendrikson bewangkir Alias Martinus dan korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN turun dari mobil saksi PITER ERARI Alias FICE, DATANG HENGKI ISAGE Alias KULE yang sempat melihat terdakwa dan korbann turun dari mobil. Karena takut akhirnya terdakwa dan korban lari meninggalkan HENGKI ISAGE Alias KULE dan bersembunyi dihutan semak-semak milik Pak Sihombing. Setelah merasa aman kemudian terdak dan korban keluar dari persembunyian dan berjalan menuju Jembatan Arso Kota. Sesampainya dijembatan terdakwa dan korban istirahat sambil duduk hingga korbann tertidur. Karena korban tertidur terdakwa mencoba untuk membangunkan korban dengan cara terdakwamemegang kepala korban sambil menggoyang-goyangkan dan membenturkan kepala korban keaspal .Lalu korban membuka matanya namun kemudian menutupnya lagi, kemudian terdakwa berusaha lagi membangunkan korban dengan cara yang sama lagi, yaitu membentur –benturkan kepalam korban keaspal agar korban bangun dan kemudian korban membuka matanya lagi dan menutupnya lagi. Pada saat terdakwa hendak membangunkan korban yang ketiga kalinya, terdakwa melihat darah keluar dari hidung korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh korban dan melihat korban masih bernafas namun tidak mau bangun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya kebawah jembatan serta memasukkan tubuh korban dibawah kolong jembatan kemdian terdakwa meninggalkan korban dokolong

jembatan.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar jam 18.00 wit HUBERTUS KWAMBRE Alias HUBER menemukan tubuh korban WILIBRORDUS BOROTIAN yang sudah membusuk dikolong jembatan Arso Kota dan melaporkan ke Pilisi untuk diproses lebih lanjut.-----
- Akibat perbuatan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor 335/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY TRISNO ,selaku Dokter Pemerintah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang diketahui dengan identitas yaitu WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN, Laki-laki 11 tahun, pelajar kelas V SD, Indonesia, Kristen Katolik, Alamat kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Kerom dengan hasil pemeriksaan;-----

Diterima satu peti jenazah berwarna hitam dengan gambar salib berwarna putih, didalamnya ditemukan sesosokm mayat laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua , kulit hitam, rambut gundul, berpostur tinggi sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter;-----

Mayat dibungkus dengan karpet krem dengan corak hijau tidak memakai pakaian , mayat dalam proses pembusukan lebih lanjut, disamping pembngkus mayat detemukan bubuk kopi;-----

Pada permukaan tubuh mayat ditemukan gelembung pembusukan, kedua mata keluar, lidah terjulur, ditemukan bebrapa ulat belatung ; -----

I. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala dan leher ;

- Rambut kepala terkelupas, kulit kepala dalam proses pembusukan, kedua bola mata keluar dan lidah terjulur serta keluar cairan pembusukan dari mata ,hidung dan telinga, Dada dan Perut ;--
- Ditemukan gelembung-gelembung pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;-----

K e l a m i n ;

- Kelamin dari seorang laki-laki remaja tidak berkhitan, dalam proses pembusukan, tidak dijumpai tanda-tanda kekrasan dan tanda-tanda penganiayaan lainnya;-----
- Anggota gerak atas dan bawah;-----

Tidak ditemukan tanda –tanda kekersan dan tanda penganiayaan lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka memar pada kulit pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter.....
- Ditemukan pelebaran dari sambungan tulang-tulang kepala (SUTURA SAGITALIS).....
- Ditemukan jaringan otak berwarna kecoklatan (normal berwarna putih), ada perdarahan didalam jaringan otak

Dada dan perut :

- Didalam rongga perut tidak ditemukan darah dan bekuan darah organ-organ didalam rongga perut utuh;.....
- Didalam rongga dada tidak ditemukan darah dan bekuan darah, organ –organ didalam rongga dada utuh.....

III PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Tidak dilakukan.....

KESIMPULAN

- 1. Mayat adalah seorang laki-laki remaja bangsa indonesia, suku/ ras Papua, kulit hitam rambut gundul (sudah terkelupas), panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dalam proses pembusukan lanjut
- 2. Mayat mati lebih dari (3x 24 jam) sejak saat diperiksa
- 3. Mayat mengalami kekerasan tumpul pada pelipis kanan sebelum kematiannya..
- 4. Penyebab kematian adalah perdarahan otak (CEDERA KEPALA BERAT);.....

Perbuatan **MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR** Alias **MARTINUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;.....

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Martinus Hendirukson Bewangkir alias Martinus** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekitar jam 01.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jembatan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, pada pukul 06.00wit terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus pergi kerumah saksi PITER ERARI Alias FICE di Arso kampung untuk membantu saksi mengangkat barang berupa pakaian dan kipas angin kemobil saksi dan dibawa ke Polimak kota Jayapura. Bersama-sama dengan korban Wilibrordus Romanus Borotian, terdakwa membantu mengangkat barang-barang keatas mobil saksi. Setelah selesai menaikan barang milik saksi mobilnya kemudian sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa korban ikut bersama saksi untuk pergi kerumah saksi di Polimak kota Jayapura. Pada saat akan keluar dari halaman rumah tiba-tiba MELKI TASUIP juga ikut naik kemobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke Polimak. Selanjutnya terdakwa, korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersistirahat dan makan siang di rumah saksi saksi PITER ERARI. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wit terdakwa, korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersama-sama dengan TEOPILUS ERARI (adik saksi PITER ERARI alias FICE) naik ke mbobil untuk kembali ke Arso.-----

- Sesampainya di Abepura saksi PITER ERARI alias FICE berhenti dan membeli minuman wiski 1(satu) botol dan coca cola 1(satu) botol dan kembali melanjutkan perjalanan ke Arso. Selama dalam perjalanan ke Arso saksi PITER ERARI Alias FICE, terdakwa dan MELKI TASUIP meminum minuman yang telah dicampur yaitu wiski dan coca cola. Sesampainya di Koya saksi PITER ERARI singgah lagi untuk membeli jagung dan kacang sehingga perjalanan ke Arso dilanjutkan sekitar jam 18.00 wit. Sesampainya di Arso Kampung, mobil berhenti di rumah Pak Hendrik Borotian dan RAIMON DIMARA Alias RAYMOND. Kemudian perjalanan dilanjutkan kerumah keluarga saksi PITER ERARI Alias FICE di Kampung Wor dn kembali lagi ke Arso Kota untuk mengantar pulang RAYMOND DIMARA. Setelah selesai mengantar RAYMOND DIMARA, saksi PIRER ERARI Alias FICE terdkwa dan Korban dan TEOPILUS ERARI kemabli ke kampung Wor untuk menyelesaikan permasalahan saksi PITER ERARI Alias FICE dan keluarganya.. Setelah menyelesaikan permasalahannya, kemudian saksi PITER ERARI Alias FICE dan TEOPILIUS ERARI pulang kembali ke Jayapura bersama-sama dengan terdakwa dan korban naik mobil melalui jalan Kampung Pir I tembus Pos Kotis. Saat tiba didepan Pos Kotis korban meminta untuk turun dari mobil sedangkan terdakwa memaksa tetap ingin ikut saksi PITER ERARI ke Jayapura. Sesampainya di Jembatan ubiyau Jalan Trans Irian Arso Kota, korban kembali meminta untuk turun dari mobil, lalu saksi PITER ERARI menghentikan mobil dan korban lasung turun. Selanjutnya saksi Piter Erari meminta kepada terdakwa agar turun juga untuk menemani korban karena sudah malam, akhirnya terdakwa mau dan turun bersama-sama korban.-----
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 01.00 wit, tidak beberapa lama setelah Terdakwa martinus hendrikson bewangkir Alias Martinus dan korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN turun dari mobil saksi PITER ERARI Alias FICE, datang HENGKI ISAGE Alias KULE yang sempat melihat terdakwa dan korbann turun dari mobil. Karena takut akhirnya terdakwa dan korban lari meninggalkan HENGKI ISAGE Alias KULE dan bersembunyi di hutan semak-semak milik Pak Sihombing. Setelah merasa aman kemudian terdakwa dan korban keluar dari persembunyian dan berjalan menuju Jembatan Arso Kota. Sesampainya di jembatan terdakwa dan korban istirahat sambil duduk hingga korbann tertidur. Karena korban tertidur terdakwa mencoba untuk membangunkan korban dengan cara terdakwamemegang kepala korban sambil menggoyang-goyangkan dan membenturkan kepala korban keaspal .Lalu korban membuka matanya namun kemudian menutupnya lagi, kemudian terdakwa berusaha lagi membangunkan korban dengan cara yang sama lagi, yaitu membentur –benturkan kepalam korban keaspal agar korban bangun dan kemudian korban membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya lagi dan menutupnya lagi. Pada saat terdakwa hendak membangunkan korban yang ketiga kalinya, terdakwa melihat darah keluar dari hidung korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh korban dan melihat korban masih bernafas namun tidak mau bangun. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya kebawah jembatan serta memasukkan tubuh korban dibawah kolong jembatan kemdian terdakwa meninggalkan korban dokolong jembatan.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar jam 18.00 wit HUBERTUS KWAMBRE Alias HUBER menemukan tubuh korban WILIBRODUS BOROTIAN yang sudah membusuk dikolong jembatan Arso Kota dan melaporkan ke Pilisi untuk diproses lebih lanjut.-----
- Akibat perbuatan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor 335/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY TRISNO ,selaku Dokter Pemerintah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang diketahui dengan identitas yaitu WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN, Laki-laki 11 tahun, pelajar kelas V SD, Indonesia, Kristen Katolik, Alamat kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Kerom dengan hasil pemeriksaan;-----

Diterima satu peti jenazah berwarna hitam dengan gambar salib berwarna putih, didalamnya ditemukan sesosok mayat laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua , kulit hitam, rambut gundul, berpostur tinggi sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter;----- Mayat dibungkus dengan karpet krem dengan corak hijau tidak memakai pakaian , mayat dalam proses pembusukan lebih lanjut, disamping pembungkus mayat ditemukan bubuk kopi;----- Pada permukaan tubuh mayat ditemukan gelembung pembusukan, kedua mata keluar, lidah terjulur, ditemukan bebrapa ulat belatung ; -----

I. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala dan leher ;

- Rambut kepala terkelupas, kulit kepala dalam proses pembusukan, kedua bola mata keluar dan lidah terjulur serta keluar cairan pembusukan dari mata ,hidung dan telinga,Dada dan Perut ;---
- Ditemukan gelembung-gelembung pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;-----

K e l a m i n ;

- Kelamin dari seorang laki-laki remaja tidak berkhitan, dalam proses pembusukan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda penganiayaan lainnya.-----
- Anggota gerak atas dan bawah;

Tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan dan tanda penganiayaan lainnya.-----

II PEMERIKSAAN DALAM ,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka memar pada kulit pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter.....
- Ditemukan pelebaran dari sambungan tulang-tulang kepala (SUTURA SAGITALIS).....
- Ditemukan jaringan otak berwarna kecoklatan (normal berwarna putih), ada perdarahan didalam jaringan otak ;-----

Dada dan perut :

- Didalam rongga perut tidak ditemukan darah dan bekuan darah organ-organ didalam rongga perut utuh.;-----
- Didalam rongga dada tidak ditemukan darah dan bekuan darah, organ –organ didalam rongga dada utuh...

III PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Tidak dilakukan.....

----- K E S I M P U L A N -----

- 1. Mayat adalah seorang laki-laki remaja bangsa indonesia, suku/ ras Papua, kulit hitam rambut gundul (sudah terkelupas), panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dalam proses pembusukan lanjut
- 2. Mayat mati lebih dari (3x 24 jam) sejak saat diperiksa
- 3. Mayat mengalami kekerasan tumpul pada pelipis kanan sebelum kematiannya..
- 4. Penyebab kematian adalah perdarahan otak (CEDERA KEPALA BERAT);.....

Perbuatan **MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekitar jam 01.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jembatan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, pada pukul 06.00wit terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus pergi kerumah saksi PITER ERARI Alias FICE di Arso kampung untuk membantu saksi mengangkat barang berupa pakaian dan kipas angin kemobil saksi dan dibawa ke Polimak kota Jayapura. Bersama-sama dengan korban Wilibrordus Romanus Borotian, terdakwa membantu mengangkat barang-barang keatas mobil saksi. Setelah selesai menaikan barang milik saksi mobilnya kemudian sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa korban ikut bersama saksi untuk pergi kerumah saksi di Polimak kota Jayapura. Pada saat akan keluar dari halaman rumah tiba-tiba MELKI TASUIP juga ikut naik kemobil dan ikut ke Polimak. Selanjutnya terdakwa, korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP beristirahat dan makan siang dirumah saksi saksi PITER ERARI. Selanjutnya sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wit terdakwa , korban, saksi PITER ERARI dan MELKI TASUIP bersama-sama dengan TEOPILUS ERARI (adik saksi PITER ERARI alias FICE) naik ke mbobil untuk kembali ke Arso.-----

- Sesampainya di Abepura saksi PITER ERARI alias FICE berhenti dan membeli minuman wiski 1(satu) botol dan coca cola 1(satu) botol dan kembali melanjutkan perjalanan ke Arso. Selama dalam perjalanan ke Arso saksi PITER ERARI Alias FICE , terdakwa dan MELKI TASUIP meminum minuman yang telah dicampur yaitu wiski dan coca cola. Sesampainya di Koya saksi PITER ERARI singgah lagi untuk membeli jagung dan kacang sehingga perjalanan ke Arso dilanjutkan sekitar jam 18.00 wit. Sesampainya di Arso Kampung, mobil berhenti di rumah Pak Hendrik Borotian dan RAIMON DIMARA Alias RAYMOND. Kemudian perjalanan dilanjutkan kerumah keluarga saksi PITER ERARI Alias FICE di Kampung Wor dn kembali lagi ke Arso Kota untuk mengantar pulang RAYMOND DIMARA. Setelah selesai mengantar RAYMOND DIMARA, saksi PIRER ERARI Alias FICE, terdakwa , Korban, dan TEOPILUS ERARI kemabli ke kampung Wor untuk menyelesaikan permasalahan saksi PITER ERARI Alias FICE dan keluarganya.. Setelah menyelesaikan permasalahannya, kemudian saksi PITER ERARI Alias FICE dan TEOPILIUS ERARI pulang kembali ke Jayapura bersama-sama dengan terdakwa dan korban naik mobil melalui jalan Kampung Pir I tembus Pos Kotis. Saat tiba didepan Pos Kotis korban meminta untuk turun dari mobil sedangkan terdakwa memaksa tetap ingin ikut saksi PITER ERARI ke Jayapura. Sesampainya di Jembatan ubiyau Jalan Trans Irian Arso Kota, korban kembali meminta untuk turun dari mobil, lalu saksi PITER ERARI menghentikan mobil dan korban lansung turun. Selanjutnya saksi Piter Erari meminta kepada terdakwa agar turun juga untuk menemani korban karena sudah malam, akhirnya terdakwa mau turun bersama-sama korban.-----
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 01.00 wit, tidak beberapa lama setelah Terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS dan korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN turun dari mobil saksi PITER ERARI Alias FICE, datang HENGKI ISAGE Alias KULE yang sempat melihat terdakwa dan korbann turun dari mobil. Karena takut akhirnya terdakwa dan korban lari meninggalkan HENGKI ISAGE Alias KULE dan bersembunyi dihutan semak-semak milik Pak Sihombing. Setelah merasa aman kemudian terdakwa dan korban keluar dari persembunyiannya dan berjalan menuju Jembatan Arso Kota. Sesampainya di jembatan terdakwa dan korban istirahat sambil duduk hingga korbann tertidur. Karena korban tertidur terdakwa mencoba untuk membangunkan korban dengan cara terdakwa memegang kepala korban sambil menggoyang-goyangkan dan membenturkan kepala korban keaspal .Lalu korban membuka matanya namun kemudian menutupnya lagi, kemudian terdakwa berusaha lagi membangunkan korban dengan cara yang sama lagi, yaitu membentur –benturkan kepala korban keaspal agar korban bangun dan kemudian korban membuka matanya lagi dan menutupnya lagi. Pada saat terdakwa hendak membangunkan korban yang ketiga kalinya, terdakwa melihat darah keluar dari hidung korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh korban dan melihat korban masih bernafas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mau bangun. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya kebawah jembatan serta memasukkan tubuh korban dibawah kolong jembatan kemudian terdakwa meninggalkan korban dikolong jembatan.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar jam 18.00 wit HUBERTUS KWAMBRE Alias HUBER menemukan tubuh korban WILIBRODUS BOROTIAN yang sudah membusuk dikolong jembatan Arso Kota dan melaporkan ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.-----
- Akibat perbuatan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS korban WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor 335/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY TRISNO ,selaku Dokter Pemerintah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang diketahui dengan identitas yaitu WILIBRODUS ROMANUS BOROTIAN, Laki-laki 11 tahun, pelajar kelas V SD, Indonesia, Kristen Katolik, Alamat kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Kerom dengan hasil pemeriksaan;-----

Diterima satu peti jenazah berwarna hitam dengan gambar salib berwarna putih, didalamnya ditemukan sesosok mayat laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua, kulit hitam, rambut gundul, berpostur tinggi sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter;----- Mayat dibungkus dengan karpet krem dengan corak hijau tidak memakai pakaian, mayat dalam proses pembusukan lebih lanjut, disamping pembungkus mayat ditemukan bubuk kopi;----- Pada permukaan tubuh mayat ditemukan gelembung pembusukan, kedua mata keluar, lidah terjulur, ditemukan beberapa ulat belatung; -----

I. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala dan leher;

- Rambut kepala terkelupas, kulit kepala dalam proses pembusukan, kedua bola mata keluar dan lidah terjulur serta keluar cairan pembusukan dari mata, hidung dan telinga.,Dada dan Perut ;--
- Ditemukan gelembung-gelembung pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penganiayaan lainnya;-----

K e l a m i n ;

- Kelamin dari seorang laki-laki remaja tidak berkhitan, dalam proses pembusukan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda penganiayaan lainnya.....
- Anggota gerak atas dan bawah;

Tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan dan tanda penganiayaan lainnya.....

II PEMERIKSAAN DALAM .-----

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka memar pada kulit pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter.....
- Ditemukan pelebaran dari sambungan tulang-tulang kepala (SUTURA SAGITALIS).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan jaringan otak berwarna kecoklatan (normal berwarna putih), ada perdarahan didalam jaringan otak

Dada dan perut :

- Didalam rongga perut tidak ditemukan darah dan bekuan darah organ-organ didalam rongga perut utuh.....
- Didalam rongga dada tidak ditemukan darah dan bekuan darah, organ –organ didalam rongga dada utuh.....

III PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Tidak dilakukan.....

----- K E S I M P U L A N -----

- 1. Mayat adalah seorang laki-laki remaja bangsa indonesia, suku/ ras Papua, kulit hitam rambut gundul (sudah terkelupas), panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dalam proses pembusukan lanjut
- 2. Mayat mati lebih dari (3x 24 jam) sejak saat diperiksa
- 3. Mayat mengalami kekerasan tumpul pada pelipis kanan sebelum kematiannya..
- 4. Penyebab kematian adalah perdarahan otak (CEDERA KEPALA BERAT);.....

Perbuatan **MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR** Alias **MARTINUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Tim Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P) yaitu : NUR AIDA DUWILA, SH, HASNIAH , SH, dan MELANIA KIRIHIO, SH, berdasarkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa HELENA TAKAYETOW tertanggal 09 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Maret 2011 No. W.30.UT/5/HK.02 04/20;--

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.Saksi AGUSTINA BOGOR pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangan berkaitan dengan meninggalnya WILIBORORDUD BOROTIAN dan karena meninggalnya WILY sehingga MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS ditangkap;

- Bahwa benar pada hari Jumat pagi tanggal 28 Januari 2011, bapaknya terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “ Mama tidak mkerumah sakit kah .. untuk mayat siapa?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 korban tidak memberitahu saksi kemana korban pergi dan saksi pernah bertanya kepada Mama ade (Dimara) Wily kemana, kemudian Mama ade mengatakan bahwa Wily sama Tinus ikut Pice ke Jayapura ;

- Bahwa benar antara rumah terdakwa dan rumah korban agak jauh yaitu rumah terdakwa di Arso Kota sedangkan rumah korban di ArsoKampung ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa dan korban meminum minuman keras;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah teman bermain korban dan sering bermain bersama-sama;-----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya ;-----

2. Alias Saksi HENGKI ISAGI KULE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di muka persidangan pada Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS dibawa atau ditangkap karena kasus pembunuhan terhadap Korban WILI BORODUS BOROTIAN, namun sampai sekarang saksi tidak tahu siapa pelaku sebenarnya yang membunuh korban WILY ;-----
- Bahwa benar saksi mendengar ditemukannya mayat korban WILY pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 yang dimana mayat korban ditemukan dibawah jembatan; -----
- Bahwa benar salah satu ciri-ciri kedua orang anak yang lari pada malam itu mirip terdakwa; --
- Bahwa benar pada hari Selasa sekitar sekitar jam 01.00 wit tanggal 25 Januari 2011 saksi melihat 2 orangb anak yang turun dari mobil berwarna merah didekat jembatan, pada saat saksi mendekati kedua anak tersebut, lalu kemudian lari menuju kebelakang bengkel, pada hal saksi hendak menanyakan kepada kedua anak tersebut kenapa sehingga turun didekat jembatan; ---
- Bahwa benar salah satu ciri-ciri dari kedua orang anak yang lari pada malam itu mirip terdakwa; -----
- Bahwa benar pada saat saksi melihat kedua anak tersebut turun dari mobil, saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa benar mayat WILY ditemukan dikolong jembatan, dimana letaknya tidak jauh dari tempat dimana saksi bertemu dengan kedua orang anak yang turun dari sebuah mobil berwarna merah pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 jam 01.00 wit;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi PIETERANDRE ALSANDRO ERARI Alias FICE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui diminta keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan meninggalnya Wiliborordus Borotian dan kemudian saksi tahun dari Polisi bahwa pelakunya adalah Martinus Hendrikson Borotian Alias Martinus ; -----
- Bahwa benar hari Senin pagi tanggal 24 Januari 2011 kurang lebih pukul 06.00 wit saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke Polimak dengan menggunakan mobil kijang warna merahmilik saksi untuk mengantar barang-barang milik saksi.-----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengajak korban untuk ikut bersama saksi dan terdakwa; -
- Bahwa didalam perjalanan saksi bertemu dengan MELKY TASUIP, sehingga didalam perjalanan ke Polimak tersebut ada empat orang yaitu saksi sendiri, terdakwa, korban, dan Melky Tasuip; -----
- Bahwa sesampainya di Polimak terdakwa dan korban serta Melky disuruh oleh saksi untuk makan, dan selanjutnya saksi bersama Melky mengantar terdakwa dan korban ke Arso kurang lebih pukul 17.00 wit;-----
- Bahwa saat hendak ke Arso adik saksi yaitu saksi THEOPILUS juga ikut, didalam mobil terdapat lima orang yaitu saksi, Mlky, saksi Theopilus terdeakwa dan korban;-----
- Bahwa benar sesampainya di Abepura, saksi menghentikan mobil dan membeli minuman keras jenis wisky robinson sebanyak 1 (satu) botol coca cola 1(satu)botol kemudian didalam perjalanan ke Arso saksi, terdakwa, dan Melky minum minuman keras yang dibeli oleh saksi tersebut ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Arso kampung hendak kerumah Hendrik Borotian namun tidak ketemu, saksi hanya bertemu dengan RAYMON DIMARA dan akhirnya RAYMON juga ikut naik kemobil saksi bersama-sama THEOPILUS, terdakwa korban dan MELKY, ; -----
- Bahwa benar sesampainya di Arso kota, asaksi membeli lagi minuman keras yaitu vodka dan coca cola masing-masing sebanyak 1 (satu) botol, namun yang minum pada saat itu hanya saksi dan RAYMOND saja; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan THEOPILUS, terdakwa,korban, MELKY dan RAYMOND melanjutkan perjalanan ke kampung Wor yaitu kerumah kakeknya MERCI pacar saksi dan menceritakan permasalahan antara saksi dengan pacar saksi tersebut. Setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi kerumah MERCI hendak mengantar pulang terdakwa, RAYMOND, korban,dan MELKY.;-----
- Bahwa namun sampai disana istri RAYMOND marah terhadap saksi karena melihat suaminya dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa saksi kembali kedalam mobil dimana pada saat itu MELKY dan RAYMOND sudh turun dari mobil sedangkan korban, terdakwa, dan adik saksi yaitu THEOPILUS masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan pada saat naik ke mobil, saksi kaget karena tiba-tiba terdakwa berteriak dan menyuruh saksi agar segera pergi cepat mengendarai mobil karena ada yang mengejar terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saksi membawa mobil kembali menuju kerumah kakek Merci di Kampung Wor, sesampainya disana kakeknya MERCI menyarankan agar saksi dan THEOPILUS menginap namun saksi sampaikan tidak bisa karena THEO akan ujian sehingga saksi dan THEO langsung pamit untuk kembali ke Polimak ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat turun dari mobil melihat korban dan terdakwa dalam keadaan baik-baik, meskipun terdakwa sempat meminum minuman keras dan selama didalam perjalanan dari Arso kePolimak dan sebaiknya, tidak ada pemukulan baik terhadap korban maupun terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada terdakwa siapa tadi yang mengejar waktu berada dirumah RAYMOND dan terdakwa katakan bahwa yang mengejar adalah bapaknya terdakwa ; ----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena korban juga ikut minum minuman keras ; -----

4 Saksi OKTOVIANUS BEWANGKIR Alias OKTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan didalam berita acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya mayat anak WILIBRORDUS BOROTIAN dibawah jembatan Ubeyau ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Kamis Sore tanggal 27 Januari 2011 jam 07,00 malam namun saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan ; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar jam 21.00 wit saksi diberitahu oleh Aprilia, Ibu Maria dan istrinya RAYMOND bahwa Martinus Melky , dan Wili mabuk minuman keras karena diberi minuman oleh PITER ERARI dan RAYMOND sehingga saksi mencari dan melihat MARTINUSA WILI didalam mobil kijang Merah dan dikemudikan oleh PITER ERARI, kemudian saksi berteriak “ Kasih berhenti mobil “ ;-----
- Bahwa benar pada malam itu saksi bersama istri saksi sempat berusaha mencari MARTINUS namun karena tidak dapat akhirnya pulang dan tidak berapa lama kurang lebih pukul 22.00 wit saksi mendengar ada suara orang datang, setelah saksi melihat kamar ternyata MARTINUS sudah berada dikamarnya .-----
- Bahwa benar saksi mengetahui anak saksi yaitu MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS berada dirumah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2011 malam ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

5 Saksi THEOPILIS RUMANSANO ERARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui diminta keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan dengan meninggalnya WILIBORORDUS BOROTIAN dan saksi tahu meninggalnya korban dari kakak saksi yaitu PITER ERARI ke Arso bersama-sama dengan terdakwa MARTINIS BEWANGKIR, WILIBORORDUS BOROTIAN dan juga MELKY ; -----
- Bahwa benar sesampainya di Abepura, PITER ERARI menghentikan mobil dan membeli minuman keras jenis whisky robinson sebanyak 1 (satu) botol dan coca cola sebanyak 1(satu) botol, dan didalam perjalanan ke Arso PITER ERARI, terdakwa MELKY meminum minuman keras yang dibeli oleh saksi tersebut ; -----
- Bahwa benar selanjutnya PITER ERARI melanjutkan perjalanan ke Arso Kampung, hendak kerumah hendak kerumah HENDERIK BOROTIAN namun tidak ketemu, saksi hanya bertemu sama saksi, terdakwa, korban, dan MELKY;-----
- Bahwa benar sesampainya di Arso kota, PITER ERARI membeli lagi minuman keras yaitu vodka dan coca cola masing-masing sebanyak 1(satu) botol, namun minum pada saat itu hanya PITER ERARI dan RAYMOND SAJA ; -----
- Bahwa selanjutnya PITER ERARI bersama-sama saksi, korban, MELKY dan RAYMOND melanjutkan perjalanan ke kampung Wor yaitu kerumah kakeknya MERCI dan menceritakan permasalahan antara PIETER ERARI dan pacarnya PITER ERARI tersebut;-----
- Bahwa setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi kerumah MERCI hendak mengantar pulang terdakwa, RAYMOND, korban dan MELKY namun sampai disana istri RAYMOND marah terhadap PITER ERARI karena melihat suaminya dalam mabuk. -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban tidak segera turun dari mobil kemudian pada saat PITER ERARI naik ke mobil, tiba-tiba terdakwa berteriak dan menyuruh PITER ERARI agar segera pergi cepat mengendarai mobil karena ada yang mengejar terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian PITER ERARI membawa mobil kembali menuju kerumah kakeknya MERCI dikampung Wor, sesampainya disana kakeknya MERCI menyarankan agar PITER ERARI saksi akan ujian sehingga PITER ERARI dan saksi langsung pamit untuk kembali ke Polimak ; -----
- Bahwa dalam perjalanan hingga sampai di Pos Kotis, korban meminta untuk turun dari mobil, namun terdakwa ingin tetap ikut bersama PITER ERARI , -----
- Bahwa pada saat itu PITER ERARI meminta agar terdakwa juga turun untuk menemani korban karena sudah larut malam, kemudian akhirnya terdakwa juga turun sedangkan PITER ERARI saksi melanjutkan perjalanan ke Polimak ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat turun dari mobil melihat korban dan dalam keadaan baik-baik, meskipun terdakwa sempat meminum minuman keras ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerangkan pada saat turun dari mobil melihat korban dan terdakwa dalam keadaan baik-baik, meskipun terdakwa sempat meminum minuman keras dan dalam perjalanan dari Arso ke Polomak dan sebaliknya, tidak ada pemukulan baik terhadap korban maup terhadapterdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa tidak membenarkannya yaitu bahwa korban WILI juga ikut meminum minuman keras ;-----

----- Menimbang ,bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :-----

1. Agustina Bogor Alias Agu;-----
2. Hengki Isage Alias Kule; -----
3. Piter Erari alias Fice;-----
4. Theopilus Rumsano Erari;-----
5. Oktavianus Bewangkir Alias Okto;-----

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan selengkapnyasebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy Surat Permandian atas nama korban meninggal Wilibrordus Romanus Borotian lahir pada tanggal 11 April 1996 di Arso kota, dan 1(satu) lembar foto copi surat Akta Kelahiran atas nama terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir lahir pada tanggal 30 April 1996 di Demoi Arso dari keluarga Oktavianus Bewangkir dan Yulce Helen Takayeitou.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahawa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang dibuat oleh Penyidik ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 kurang lebih pukul 06.00 wit saksi PITER ERARI mengajak terdakwa untuk pergi ke Polimak dengan menggunakan mobil kijang warna merah milik saksi untuk mengantar barang-barang –barang milik saksi,-----
- Bahwa benar sesampainya di Abepura, saksi PITER ERARI menghentikan mobil dan membeli minuman keras jenis whisky robinson sebanyak 1(satu) botol dan coca cola sebanyak 1(satu) botol, kemudian didalam perjalanan ke Arso saksi PITER ERARI , THEOPILUS, korban, terdakwa, dan MELKY meminum minuman keras yang dibeli oleh saksi PITER ERARI tersebut; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi PITER ERARI melanjutkan perjalanan ke Arso kampung, hendak kerumah HENDRIK BOROTIAN NAMUN tidak ketemu, saksi PITER ERARI hanya bertemu dengan RAYMON DIMARA, dan akhirnya RAYMOND juga ikut naik ke mobil saksi bersama-sama THEOPILUS, terdakwa, korban, dan MELKY; -----
- Bahwa benar sesampainya di Arso kota, saksi PITER ERARI membeli lagi minuman keras yaitu vodka dan coca cola masing-masing sebanyak 1 (satu) botol, namun yang minum pada saat itu hanya saksi dan RAYMOND saja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PITER ERARI bersama-sama dengan THEOPILUS, terdakwa, korban, MELKY dan raymond melanjutkan perjalanan ke kampung Wor yaitu kerumah kakeknya MERCI pacar saksi dan menceritakan permasalahan antara saksi dengan pacar saksi tersebut.-----
- Bahwa namun sampai disana istri RAYMOND marah terhadap saksi PITER ERARI karena melihat suaminya dalam keadaan mabuk, lalu saksi Piter Erari kembali kedalam mobil dimana pada saat itu MELKY dan RAIMOND sudah turun dari mobil sedangkan korban, terdakwa, dan adik saksi yaitu THEOPILUS masih didalam mobil.-----
- Bahwa kemudian saksi membawa mobil kembali menuju kerumah kakeknya MERCI di Kampung Wor, sesampainya disana kakeknya merci menyarankan agar saksi dan THEOPILUS menginap namun saksi sampaikan tidak bisa karena THEO akan ujian sehingga saksi dan THEO langsung pamit untuk kembali ke Polimak ; -----
- Bahwa benar kemudian datang HENGKI ISAGI alias KULE yang mengarahkan senter ke mobil saksi PITER ERARI , karena takut akhirnya terdakwa dan korban lari meninggalkan HENGKI ISAGI Alias KULE dan bersembunyi di hutan semak-semak milik Pak Sihombing. -
- Bahwa kemudian setelah merasa aman terdakwa dan korban keluar dari persembunyian dan berjalan menuju ke Jembatan Ubeyau Arso Kota. Sesampainya di jembatan terdakwa dan korban istirahat sambil duduk hingga korban tertidur.;-----
- Bahwa karena tertidur terdakwa mencoba untuk membangunkan korban dengan cara terdakwa memegang bahu korban sambil mengoyang-goyangkan namun karena pegangan tangan terdakwa ke bahu korban lepas sehingga kepala korban terbentur ke aspal, lalu korban membuka matanya namun kemudian menutupnya lagi, kemudian terdakwa berusaha lagi membangunkan korban dengan cara yang sama yaitu menggoyang-goyangkan tubuh korban pada saat itu korban bangun namun kejang-kejang dan diam lagi.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban untuk diletakkan kepinggir jalan pada saat itu terdakwa melihat darah mengalir dari hidung korban; -----
- Bahwa lalu kemudian terdakwa mengarahkan jari kehidung korban, terdakwa tidak merasakan nafas korban sehingga terdakwa ketakutan karena korban sudah meninggal ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban kebawah jembatan dan terdakwa sempat melihat kepala bagian kanan korban terbentur keras di besi jembatan. ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan tubuh korban dibawah kolong jembatan kemudian terdakwa meninggalkan korban dikolong jembatan ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kesiapapun termasuk orang tua korban; -----
- Bahwa benar selama bersama korban, antara terdakwa dan korban tidak ada perselisihan ataupun pertengkar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :- 1(sat) lembar foto copi surat Permadian atas nama korban Wiliborordua Borotian dan 1(satu) lembar Foto copi akte kelahiran atas nama terdakwa Martinus Hendrikson Bewangkir alias Martinus;-----

----- Menimbang, bahwa dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 335/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dokter EDDY TRISNO selaku dokter pemerintah atas nama korban WILIBORODUS BOROTIAN dengan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum terseut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; ----

----- Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat Visum Et Repertum No.335/21 tanggal 30 Januari 2011 dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 24 Januari 2011 kurang lebih jam 06.00 wit saksi PITER ERARI mengajak terdakwa untuk pergi ke Polimak dengan menggunakan mobil kijang warna merah milik saksi untuk mengantar barang-barang milik saksi ;-----
- Bahwa sepanjang perjalanan pulang pergi saksi pernah membeli minuman keras untuk diminum oleh saksi Pier Erari, terdakwa, korban, dan Melky ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menurunkan twrdakwa dan korban di jembatan Ubeyau di Arso kota; -----
- Bahwa terdakwa dan korban ada duduk istirahat di jembatan dan korban tertidur, sehingga terdakwa bangunkan korban akhir terdakwa bangunkan dengan cara mengoyang-goyangkan korban kemdian korban mengeluarkan darah dihidung ; -----
- Bahwa benar terdakwa dapat menyembunyikan korban dibawah kolong jembatan dan jatuh di besi sehingga terbentur kepalanya; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meberitahukan kepada orang lain sehingga bebrapa hari kemudian ada orang yang dapat menemukanya dalam keadaan tubuhnya membusuk ; -----
- Bahwa benar pada saat itu melaporkan kejadian itu kepada Kepolisian Arso Kota untuk diproses;

----- Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan, saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai mana tersebut diatas :-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dakwaan Kesatu pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 338 KUHP Atau Ketiga Pasal 351 ayat(3) KUHP Atau Keempat Pasal 359 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang esensial adalah dakwaan alternatif ke keempat. sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal.359 KUHP yang unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :-----

1 Barang

siapa ;-----

2 Karena

Kealpaannya

;

3 Menyebabkan

matinya

orang; ;-----

Ad. 1. Barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban pembesar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak bahwa Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan kesidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur pertama pada delik ini,hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Karena Kealpaannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut R.SIANTURI yang dimaksud dengan kealpaannya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesemboroan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kehilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS serta petunjuk, terdawalah yang terakhir bersama-sama dengan korban WILIBRODUS BOROTIAN yaitu pada tanggal 25 Januari 2011 pukul 01.00 wit.-

----- Menimbang, bahwa para saksi yaitu saksi PITER ERARI, saksi THEOPILUS bahwa selama korban bersama-sama dengan para saksi, baik korban maupun terdakwa tidak pernah mengalami penganiayaan baik yang berat maupun yang ringan. -----

----- Menimbang, bahwa hal ini diperbuat dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa setelah saksi PITER EARI menurunkan terdakwa dan korban dijembatan Ubeyau hal ini diperkuat dengan keterangan saksi HENGKI ISAGI Alias KULE yang melihat korban dan terdakwa turun dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat kemudian terdakwa dan korban lari masuk ke hutan karena takut melihat saksi

Hengki Isagi; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan korban digoyang-goyangkan sehingga tangan terdakwa terlepas dari bahu korban dan kepala korban membentur aspal.;-----

----- Menimbang, bahwa karena korban tidak juga bangun sehingga terdakwa mencoba membangunkannya lagi dan terdakwa melihat korban sempat kejang-kejang kemudian diam. ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban untuk dipindahkan ke pinggir jalan dan pada saat itu terdakwa melihat darah mengalir dari hidung korban kemudian terdakwa mengarahkan jari terdakwa ke hidung korban dan terdakwa merasakan bahwa korban sudah tidak bernafas.;-----

----- Menimbang, bahwa karena ketakutan, sehingga terdakwa menarik tubuh korban ke arah kolong jembatan Ubeyau, dan pada saat itu terdakwa melihat kepala korban bagian kanan terbentur dibesi jembatan dan terdakwa tetap menarik tubuh korban dan menyembunyikannya dibawah kolong jembatan;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang terjadi terhadap korban dan apa yang dialami oleh terdakwa tersebut, tidak diceritakan kepada orang lain bahkan terdakwa tidak berusaha meminta tolong kepada masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa karena kurang hati-hati atau lalai terdakwa akibat ketakutannya, sehingga mengakibatkan korban WELIBRODUS BOROTIAN meninggal dunia; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua pada delik ini Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad 3. Menyebabkan matinya orang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hati terdakwa MATINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS sehingga mengakibatkan korban WILIBRODUS BOROTIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/21 tanggal 30 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY TRISNO, selaku dokter Pemerintah pada RSUD Jayapura, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang diketahui dengan identitas yaitu WILIBRODUS BOROTIAN, laki-laki, 11 tahun, pelajar kelas V SD, Indonesia, Kristen Katolik, Alamat Kampung, Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Kerom dengan hasil Pemeriksaan ;-----

----- Menimbang, bahwa diterima satu peti jenazah berwarna hitam dengan gambar salib berwarna putih, didalamnya ditemukan sesosok mayat laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua, kulit hitam, rambut gundul, berpostur tinggi sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter;-----

----- Menimbang, bahwa Mayat dibungkus dengan karpet berwarna krem dengan corak hijau tidak memakai pakaian, mayat dalam proses pembusukan lebih lanjut, disamping pembungkus mayat ditemukan bubuk kopi.;-----

----- Menimbang, bahwa permukaan tubuh mayat ditemukan gelembung pembusukan, kedua mata keluar, lidah terjulur, ditemukan beberapa ulat belatung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa pemeriksaan luar yaitu kepala dan leher- rambut kepala terkelupas, kulit kepala dalam proses pembusukan, kedua bola mata keluar dan lidah terjulur serta cairan pembusukan dari mata, hidung dan telinga;-----

----- Menimbang, bahwa dada perut ditemukan gelembung-gelembung pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan penaniayaan lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa kelamin dari seorang laki-laki remaja tidak berkitam, dalam proses pembusukan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda penganiayaan lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa Anggota gerak atas dan bawah; tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda penganiayaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Pemeriksaan dalam yaitu kepala dan leher ditemukan luka memar pada kulit pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter, ditemukan pelebaran sambungan tulang-tulang kepala (SATURA SAGITALIS dan SATURA PARIETARIS), ditemukan jaringan otak berwarna merah kecoklatan (normal berwarna putih), ada perdarahan didalam jaringan otak;-----

----- Menimbang, bahwa dada dan perut yaitu didalam rongga perut tidak ditemukan darah dan bekuan darah, organ-organ didalam rongga perut utuh dan didalam rongga dada tidak ditemukan darah dan bekuan darah,organ-organ didalam rongga dadah utuh;-----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan labotarium tidak dilakukan ;-

----- Menimbang, bahwa kesimpulan yaitu bahwa Mayat adalah seorang laki-laki remaja bangsa Indonesia, suku/ras Papua, kulit hitam rambut gundul sudah terkelupas, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dalam proses pembusukan lanjut, Mayat mati lebih dari 3 x 24 jam sejak saat diperiksa, mayat mengalami kekerasan pendarahan otak (cedera kepala berat) dan Penyebab kematian adalah perdarahan otak (cedera kepala berat);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ketiga pada delik ini Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim semua unsur pada delik pidana ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa kesimpulan hasil penelitian dari Babas Kelas II Jayapura bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien hanya dapat dilakukan oleh anak-anak yang bertemperamen seperti wataknya keras, pemberani, berperilaku kasar dalam tindak –tanjuk sehari-hari, hal ini mengakibatkan si anak kurang mengontrol perbuatan terhadap teman-teman sepermainan , sianak beranggapan bahwa perbuatan _____ mengasari _____ teman _____ wajar-wajar saja;-----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar tedakwa sebagai pelaku yang dapat memberikan identitasnya serta menjawab pertanyaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat dipertanggung jawabkan .-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah bahwa benar terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS melakukan kekerasan atau kealpaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar jam 01.30 wit bertempat di Jembatan

Ubeyau Arso Kota telah terjadi kealpaan terhadap tubuh korban WILIBRODUS BOROTIAN-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dari delik pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Alternatif keempat dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan keempat Alternati pasal 359 KUHP dan Kualifikasi sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternati keempat pasal 359 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan,terdakwa telah bersalah melakukan kealpaannya/kelalaiannya menyebabkab orang lain meninggal dunia maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;----- Menimbang, bahwa oleh itu Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum namun dalam penjatuhan pidnanya Hakim berpendapat lain dengannya ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum;-----

----- Menimbang bahwa sebelum Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan WILBRODUS ROMANUS BOROTIAN meninggal dunia;-----

2. Terdakwa tidak melaporkan kejadian itu kepada orang disekitarnya; -----

Hal yang meringankan :-----

1 Terdakwa adalah seorang pelajar yang masih bersekolah di SD YPPK Arso Kota Kelas V.-----

2 Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;-----

3 Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

4 Terdakwa masih kategori anak-anak baru berumur 14 tahun ;

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa hukumann yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa,maka Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo Pasal 24 ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (Pasal 193 ayat 2 KUHP); -----

----- Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Hakim menetapkan
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah
ini;-----

-----Memperhatikan disamping pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dan ketentuan ketentuan
lainnya dari undang-undang serta hukum yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----
- Menghukum terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.;-----
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahapan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1.(satu) lembar foto copy Surat permandian atas nama korban WILIBRORDUS ROMANUS BOROTIAN dan 1 (Satu) lembar foto copy akte kelahiran atas nama terdakwa MARTINUS HENDRIKSON BEWANGKIR Alias MARTINUS tetap terlampir dalam berkas pokok perkara ini ;-----
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.000,-(seribu rupiah)-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 oleh kami , THOMAS ADI, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh THOMAS ADI, SH ,dan dibantu oleh ERNI IBO, SH.Panitera Pengganti Pengadilan negeri Jayapura, dihadiri oleh MEILANY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan BODOWIN RUMBIK SH pada Babas Kelas II Jayapura serta Penasehat Hukum dan Terdakwa.-----

HAKIM TUNGGAL.

-TTD-

THOMAS ADI, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI.,

-TTD-

ERNI IBO, SH .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)